



PUTUSAN

Nomor 0661 /Pdt.G/2013/PA.Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di

Kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman

di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register nomor 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 21 Agustus 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/15/X/pw.01/1992, tertanggal 10 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat sekitar 10 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama VCL umur 20 tahun, dan HPL umur 18 tahun dalam asuhan Penggugat. -----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;-----
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;-----
- c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;----
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan ;-----
- e. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Susan.-----
- f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Oktober 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana



diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSUDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor: 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg. masing-masing bertanggal 25 Oktober 2013 dan 20 Nopember 2013 yang dibacakan dipersidangan, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di



persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I BUKTI SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/15/X/pw.01/1992 Tanggal 10 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);-----

II SAKSI-SAKSI:

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar bernama AL;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat ;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di G kemudian pindah ke rumah sendiri di MK sampai kemudian berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia kemudian sekitar delapan bulan lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena mereka mulai sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat didepan rumah orang tua saksi dengan botol minuman beralkohol ditangannya dan dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain, saksi hanya mendengar dari Penggugat, namun ketika saksi bermaksud mengambil mobil yang diparkir di depan kost-kostan tempat Tergugat berdiam, ketika itu pemilik tempat kost-kostan tersebut mengatakan bahwa benar Tergugat telah menginap bersama dengan perempuan lain namun oleh pemilik kost Tergugat bersama perempuan tersebut dikeluarkan karena saat ditanya tentang buku nikah mereka tidak punya ;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang, dan sejak satu bulan yang lalu Penggugat telah tinggal di rumah orangtua Penggugat di G;



- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

1 **SAKSI KEDUA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik Penggugat, dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar bernama AL;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gogagoman kemudian pindah ke rumah sendiri di MK sampai kemudian berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia kemudian mulai terjadi pertengkaran sejak masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai di rumah mereka sendiri
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



berhutang dan suka mabuk-mabukan serta marah-marah dan memukul Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat merawat ibunya yang sedang sakit di G.;-----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di rumahnya di MK namun saksi tidak pernah bertemu Tergugat siang atau malam, kata Penggugat, Tergugat keluyuran dan kadang pulang larut malam.-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk, saat itu bicaranya tidak jelas dan dari mulutnya tercium bau alcohol, lalu ditegur oleh Penggugat tapi Tergugat malah marah.-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain bernama Susan sedang duduk-duduk di pinggir jalan di M, saat itu saksi bersama Penggugat yang sebelumnya Tergugat sudah ketahuan berselingkuh dengan perempuan tersebut dan pernah tinggal di rumah orang tua perempuan tersebut di Matali kemudian tinggal di kost-kostan.-----
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih kurang tiga bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Gogagoman sedang Tergugat tinggal dengan perempuan bernama S di M.-----



- Bahwa dari pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.,; -----



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 229/15/X/pw.01/1992 Tanggal 10 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 11 Oktober 1992, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperaka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sering bertengkar disebabkan sifat dan prilaku Tergugat kasar dan ringan tangan, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berhutang dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;



Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi I juga mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari cerita Penggugat, namun saksi I pernah melihat Tergugat mabuk di depan rumah orangtua saksi, saat itu saksi melihat Tergugat memegang botol minuman keras dalam keadaan mabuk, saksi I juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam bulan, dan saat ini Penggugat tinggal dengan orangtuanya sejak satu bulan yang lalu, demikian pula dengan saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa saksi II pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat sedang menjaga orangtua Penggugat yang sedang sakit di Gogagoman, saksi II juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, dari mulutnya tercium bau alkohol dan bicaranya tidak jelas, Saksi II juga pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di Mogolaing, dan saat ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Gogagoman, sedang Tergugat tinggal di M bersama perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah berselingkuh, hanya saksi II yang mengetahui, maka keterangan saksi tersebut dikategorikan unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), maka belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering mabuk mabukan dan sejak Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



diasas harus dinyatakan terbukti Tergugat sering mabuk, dan sejak Oktober 2013
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri sah yang pernikahannya
tercatat di PPN KUA Kecamatan
Kotamobagu;
- 2 Tergugat sering mabuk-mabukan ;
- 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak Oktober 2013
sampai sekarang ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ,ternyata Penggugat tidak
dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertengkarannya dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya
keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena dengan adanya
Perbuatan Tergugat yang sering meminum minuman keras bahkan Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang tidak pernah
kembali , meskipun perpisahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat belum terlalu
lama, namun hal ini merupakan indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjebak dalam percekcoakan berat meskipun secara empirik tanpa
diwarnai peristiwa pertengkarannya fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan



batin yang dialami Penggugat, sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat yang suka mabuk-mabukan serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

*Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;,
-----*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam
CD Maktabah Syamilah kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi
:

----- " "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari
pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan,
yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu
mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam
kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai
puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak
seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu



gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0661/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**AL**) terhadap Penggugat (**SHH**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013 M** bertepatan dengan tanggal **Muharam 1435 H** oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abd.Munir Makka, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.I

Abd.Munir Makka, SHI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)